**ANALISA HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

**TUGAS MATA KULIAH PENOLOGI PEMASYARAKATAN**

****

**DISUSUN OLEH :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRABOWO SETYO AJI** | **NIM** | **S362108038** |
| **RACHDITYO PANDU WARDHANA** | **NIM** | **S362108039** |

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.[[1]](#footnote-1) Artinya bahwa sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara yang dilatar belakangi oleh sistem pemidanaan sebagai penjatuhan pidana.

Membicarakan hubungan antara penghukuman atau pemidanaan dengan pemasyarakatan, Sudarto melihat bahwa:[[2]](#footnote-2)

“Masalah Penghukuman dan pemasyarakatan merupakan bidang politik kriminal yang belum mendapatkan perhatian. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasionil dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ini mencangkup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum pidana.”

Oleh karena itu, mengaitkan masalah hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Perkembangan di lembaga pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu masalah kepadatan narapidana.

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat faktor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.

Permasalahan kelebihan beban di lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Lapas) merupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) per 12 September 2021, kapasitas lapas di di 33 Kantor Wilayah (Kanwil) untuk 134.835 ribu orang, tetapi jumlah penghuninya mencapai 271.007 orang. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 136.173 orang atau dua kali lipat dari total (101%).Lapas-lapas di Riau tercatat kelebihan kapasitas terbesar, yakni mencapai 230,42%. Kapasitas lapas hanya mencapai 4.067 orang tetapi dihuni sebanyak 13.438 orang. Berikutnya, Lapas di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (masih digabung) terjadi kelebihan kapasitas sebesar 218,2%. Dengan kapasitas hanya 3.977 orang, lapas di wilayah itu dihuni sebanyak 12.655 orang.Kelebihan lapas juga terjadi di lapas DKI Jakarta dengan kelebihan kapasitas sebesar 198,71%. Kapasitas lapas di Ibu Kota sebanyak 5.992 orang tetapi dihuni sebanyak 17.899 orang. Masih menurut Kemenkum dan HAM, hanya Lapas di Kanwil Gorontalo, DI Yogyakarta dan Maluku Utara yang tidak kelebihan kapasitas. Sebanyak 49.391 orang penghuni lapas statusnya adalah tahanan dan sebanyak 221.616 orang berstatus narapidana. Selain itu, sebanyak 129.946 orang yang penghuni lapas karena melakukan tindak pidana umum dan 141.061 orang melakukan tindak pidana khusus.Sebagai informasi,lapas Kelas I Tangerang, Kota Tangerang terbakar pada 8 September 2021 dan hingga kini dilaporkan menelan korban 46 jiwa meninggal dunia. Terbakarnya Lapas seperti ini sudah terjadi beberapa kali, salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya korban meninggal adalah karena kelebihan kapasitas penghuni lapas.[[3]](#footnote-3)

Dewasa ini, bentuk upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana merupakan tindakan setelah pemidanaan dalam sistem pemidanaan berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan remisi. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana adalah upaya hukum/ upaya penal sebagai upaya menghindarkan pengenaan pidana penjara yang lama beserta akibat negatif yang mengikutinya, upaya tersebut adalah tindakan setelah pemidanaan.

Perkembangan mempercepat rehabilitasi narapidana belum maksimal mengurangi kepadatan narapidana. Namun, menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa:[[4]](#footnote-4)

“Upaya mempercepat proses pembinaan narapidana tersebut merupakan tolak ukur peran strategis lembaga pemasyarakat dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangangi dampak kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.”

Upaya *non penal* dalam mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Permasyarakatan dapat dilakukan dengan *restorative justice*. menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah.[[5]](#footnote-5)

Hukum Pidana di Indonesia yang idealnya diterapkan sebagai senjata pamungkas terakhir *(ultimum remedium)* dalam penanggulangan pelanggaran kini telah bergeser menjadi senjata utama *(primum remedium).* Hal ini tidak terlepas dari praktik politik hukum pidana yang masih berorientasi sebagai bentuk pembalasan dan penghukuman sehingga lebih mengutamakan kebijakan penal dengan fokus pejatuhan sanksi berupa perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu sanksi hukum pidana tidak pernah absen pada setiap produk hukum yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini yang menyebabkan adanya kondisi over-kriminalisasi yang melahirkan masalah baru pada tataran aplikatif penegakan hukum salah satunya adalah fenomena kelebihan kapasitas pada Rutan dan Lapas hingga mencapai 97%. Kondisi semacam ini juga menimbulkan masalah sosial baru bagi para warga binaan yang hak-hak konstitusionalnya di dalam lapas atau rutan turut terampas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti mengambil judul, **ANALISA HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia ?
3. Bagaimana Pengaturan Restorative Justice Dapat Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan ?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.**

Sebagaimana Pasal 1 huruf (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 huruf (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan untuk bertaubat dan menjadi warga negara yang baik. Pemberian hak kepada narapidana untuk mendapat pembinaan tersebut merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3, yang tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Beberapa contoh lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kepadatan narapidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan di atas mengalami kelebihan penghuni, kondisi tersebut juga semakin membuat tidak berimbang dengan jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat hunian bagi tahanan dan narapidana maupun pegawai, memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangun ruang lembaga pemasyarakatan. Penghuni yang menempati lembaga pemasyarakatan tersebut harus pula diimbangi dengan ketersediaan kapasitas hunian yang proporsional guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan.[[6]](#footnote-6)

Kondisi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan kendala krisis bagi terwujudnya pembinaan narapidana yang terjadi di Indonesia selama ini. Kondisi krisis pengelolaan penjara harus memperhatikan 8 faktor penyebab krisis menurut Woolf, yakni:[[7]](#footnote-7)

“(1) Populasi penjara tinggi; (2) Kelebihan kapasitas; (3) kondisi Bad dalam penjara (untuk kedua narapidana dan petugas penjara); (4) understaffing; (5) Kerusuhan antara staf penjara; (6) Miskin keamanan; (7) "campuran beracun" dari jangka panjang dan tahanan hukuman seumur hidup dan tahanan mental terganggu; (8) Kerusuhan dan kerusakan lain dari kontrol atas tahanan.*”*

Kondisi penghuni Lembaga permasyarakatan yang penuh sesak menimbulkan dampak negatif dengan tidak berjalanannya sistem pembinaan karena menimbulkan berbagai masalah sosial di dalam pemasyarakatan. Terjadinya berbagai kendala tersebut tidak mencerminkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang sehingga menimbulkan konflik dalam lembaga pemasyarakatan. Patut diingat bahwa mempertimbangkan tujuan pemidanaan bahwa pidana untuk memperbaiki penjahat itu sendiri.

Kepadatan narapidana tersebut merupakan bagian kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan Bangnas/ Bangkumnas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa upaya menanggulangi kepadatan narapidana dalam pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Pada Tanggal 30 Maret 2020, telah Menetapkan “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.Pk.01. 04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, yang selanjutnya disebut “Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas”. Keputusan Menteri ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil dalam rangka “menyelamatkan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara”.Pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini utamanya adalah karena kondisi Lapas, Lembaga Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid19. Hal ini salah satu upaya Pemerintah pada masa pandemik.

Pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama yaitu melalui asimilasi, ketentuan seorang narapidana mendapatkan asimilasi yaitu “2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Bagi Anak yaitu 1⁄2 (setengah) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah, Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan”.

Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana merupakan tindakan setelah pemidanaan dalam sistem pemidanaan berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan remisi. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana adalah upaya hukum/ upaya penal sebagai upaya menghindarkan pengenaan pidana penjara yang lama beserta akibat negatif yang mengikutinya, upaya tersebut adalah tindakan setelah pemidanaan.

Upaya penanggulanan non penal berupa *restorative justice*, karena penangkapan seseorang untuk menjalani proses penahanan merupakan awal kemungkinan seseorang untuk ditahan di tempat-tempat penahanan, yang secara tidak langsung bertambahnya penghuni rutan dan lapas sebelumnya telah mengalami *over* kapasitas oleh penghuni lainnya.

1. **Pengaturan Restorative Justice Dapat Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan.**

Munculnya gagasan “*restorative justice*” adalah manifestasi kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan penghukuman yang dianggap tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektivan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, korban tetap saja menjadi korban, sementara pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.[[8]](#footnote-8) Pengadilan yang diharapkan dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampau formalitik dan terlampau teknis, terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakanakan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli.[[9]](#footnote-9) Hal-hal ini dianggap hanya mampu memenuhi keadilan prosuderal sementara masyarakat merasa tidak terpenuhinya keadilan dan keenteraman alam kehidupan masyarakat, hanya terfokus pada pendekatan kuantitatif dimana hanya melihat seberapa banyak kasus yang berhasil dilaksanakan (menghukum dan memenjarakan) bagi para pelaku, dan dianggap memberi persoalan yang baru yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan “berubah” menjadi medan perang untuk mencari menang.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
	1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
	2. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
	3. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
	4. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan;
	5. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.33

Dalam lembaga kepolisian, pelaksanaan *restorative justice* oleh polisi dilakukan atas dasar kewenangan diskresi. Diskresi sendiri di dalam ilmu hukum merupakan sesuatu yang diperkenankan bila digunakan untuk tujuan- tujuan yang mulia dan melindungi korban. Diskresi berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting.[[10]](#footnote-10)

Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Restprative Justice dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terbatas lagi pada melimpahkan kasus ke pengadilan namun dapat menjadi mediator antara pihak yang berperkara. Apabila pihak yang berpekara telah menyepakati penyelesaian perkara pidana melalui *non penal* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, serta telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan kewenangannya dalam melakukan penghentian penuntutan. Penerapan keadilan restoratif pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut memang tidak diperuntukkan untuk setiap tindak pidana umum, namun hanya untuk tindak pidana ringan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, *restorative justice* merupakan salah satu solusi bagi penegak hukum untuk mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga permasyarakatan. Karena proses dalam berjalanannya kasus untuk menuntut kewajiban yang harus di penuhi pelaku dan juga untuk melindungi korban terpenuhi di lembaga kepolisian dan kejaksaan. Pada lembaga kepolisian pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan berdasarkan kewenangan direksi hal ini berarti tergantu keputusan direksi dan penilaian pribadi direksi. Lembaga kejaksaan dapat menghentikan penuntutan apabila terjalin suatu perdamaian, yang sebagai mediatornya adalah pohak kejaksaan. Namun tidak semua tindak pidana umum hanya tindak pidana ringan. Hal ini membantu mengurangi kepadatan narapidna dalam lembaga permasyarakatan karena, proses peradilan terpenuhi dan behenti di dua lembaga tersebut.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Lembaga pemasyarakatan tempat dimana dilakukan pembinaan dan meningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima dilingkungannya kembali. Lembaga pemasyarakatan mengalami kepadatan sehingga tidak dapat maksimal dalam upaya pembinaaannya. Upaya untuk mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga permasyarakatan selain menambah jumlah gedung atau lembaga permasyarakatan baru di Indonesia juga terdapat 2 (dua) upaya yaitu *penal* dan *non penal*. Upaya *penal* berupa mempercepat reintegrasi yang berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan remisi. Sedangkan upaya non *penal* salah satunya diwujudkan dalam bentuk *restorative justice*.
3. *Restorative justice* merupakan solusi bagi penegak hukum untuk mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga permasyarakatan. Karena proses dalam berjalanannya kasus untuk menuntut kewajiban yang harus di penuhi pelaku dan juga untuk melindungi korban terpenuhi di lembaga kepolisian dan kejaksaan. Pada lembaga kepolisian, pelaksanaan *restorative justice* dapat di lakukan berdasarkan kewenangan direksi hal ini berarti tergantu keputusan direksi dan penilaian pribadi direksi. Lembaga kejaksaan dapat menghentikan penuntutan apabila terjalin suatu perdamaian, yang sebagai mediatornya adalah pihak kejaksaan. Namun tidak semua tindak pidana umum hanya tindak pidana ringan. Hal ini membantu mengurangi kepadatan narapidna dalam lembaga permasyarakatan karena, proses peradilan terpenuhi dan berhenti di dua lembaga tersebut.
4. **Saran**
	1. Pengenaan pemidanaan kepada penyalahguna narkotika harusnya dilakukan upaya rehabilitasi karena pengguna adalah korban dan tidak merugikan orang lain maka, perlu ada penyembuhan bagi pelaku bukan penjatuhan pemidanaan penjara.
5. Lembaga Kejaksaan dapat mengupayakan Gerakan rumah *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara-perkara pidana, khususnya , hal itu baik untuk menekan kepadatan narapidana.

**Daftar Pustaka**

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2013

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1981

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas

Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11

Eko Soponyono, dkk., *Realitas Penjara Indonesia 2,* (Jakarta: Center for Detention Studies), 2015

Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System an Introduction,* (London: Sage Publications), 2003

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*.

Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media.

Elwi Danil, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012.

1. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2013, halaman 103. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1981, halaman 73. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas [↑](#footnote-ref-3)
4. Dwidja Priyatno*, Op,cit.,* halaman 133. [↑](#footnote-ref-4)
5. Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Eko Soponyono, dkk., *Realitas Penjara Indonesia 2,* (Jakarta: Center for Detention Studies), 2015, halaman 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System an Introduction,* (London: Sage Publications), 2003, page 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-9)
10. Elwi Danil, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 592. [↑](#footnote-ref-10)